

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 09 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa fungsi perizinan merupakan sarana untuk mengadakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, untuk hal tersebut Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada perlu mengatur dan menata struktur pelaksanaannya;b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan pemberian perizinan pengumpulan hasil hutan bukan kayu perlu diatur sedemikian rupa sehingga pelayanannya dapat berjalan efektif dan efisien;c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 388);8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); |

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor. 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Banjarbaru;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Banjarbaru;
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarbaru;
- i. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

* Peraturan Daerah 2002-001,1.12%U

- j. Badan adalah sekumpulan orang atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan perseroan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
- k. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- l. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material selain kayu yang dimanfaatkan dari keberadaan hutan, yang dikumpulkan baik yang ada di dalam daerah maupun dari luar daerah;
- m. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan hukum;
- n. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka pemberian izin kepada perorangan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan,
- o. Retribusi Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah daerah kepada perorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu;
- p. Wajib Retribusi adalah orang atau badan hukum yang menurut perda ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- q. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- t. Surat Pendaftaran Obyek retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi atau wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang/tidak seharusnya terutang;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- x. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan selanjutnya disingkat SKSHH adalah Dokumen milik Departemen Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan ;

*Peraturan Daerah 2002-Catmint Es

- y Petugas Penerbit Dokumen adalah petugas kehutanan yang ditunjuk Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan untuk menerbitkan dokumen SKSHH ;
- z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek retribusi adalah Pemberian Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu kepada orang pribadi atau badan dalam daerah;
- (2) Subyek izin adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu;

BAB DI

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Orang pribadi atau badan yang melalukan usaha pengumpulan hasil hutan bukan kayu wajib memiliki izin dan Kepala Daerah;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (3) Permohonan perpanjangan izin dimaksud ayat (2) pasal ini diajukan 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 4

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Badan Hukum;

- 1) Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 2) Copy Tanda Daftar Penusahaan (TDP)
- 3) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Copy akte pendirian perusahaan
- 5) Copy izin domisili atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- 6) Copy izin HO

b. Perorangan ;

- 1) Copy KTP
- 2) Copy izin domisili /SITU
- 3) Copy izin HO

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4, tidak berlaku lagi atau dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya, apabila ;

- a. Keterangan dan berkas-berkas pemohon ternyata tidak benar;
- b. Dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. Tidak memenuhi kewajiban dan sebagaimana ditentukan dalam izin
- d. Pengalihan izin kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Kepala Daerah;
- e. Pemegang izin meninggal dunia;

Pasal 6

Orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur dari pelayanan pemberian perizinan, pembinaan dan pengawasan ;
- (2) Jumlah Volume dan jenis Hasil Hutan Bukan Kayu yang dikumpulkan;
- (3) Kapasitas lahan dan status lahan yang dipergunakan sebagai tempat pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu;

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIFE'

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, antara lain digunakan untuk pelayanan pemberian izin pemeriksaan lapangan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARN RETRIBUSI

Pasal 10

Struktur Tarif berdasarkan pelayanan izin yang diberikan dan jenis serta volume, kapasitas Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu ditetapkan sebagai berikut :

A. Untuk rotan kelompok jenis Pulut, Segi, Lambang, Tohiti yang diperhitungkan dengan jumlah berat :

- 1) Dibawah 20 ton = Rp 100.000 /tahun.
- 2) 20 — 50 ton = Rp 200.000 /tahun.
- 3) 50 ton ke atas = Rp 300.000 /tahun.

B. Untuk rotan kelompok jenis Manau, Semambu, Wilatung yang diperhitungkan dengan jumlah batang :

- 1) Dibawah 10.000 batang = Rp 100.000 /tahun
- 2) 10.000 — 25.000 batang = Rp 200.000 /tahun
- 3) 25.000 batang ke atas = Rp 300.000 /tahun

C. Untuk Gaharu yang diperhitungkan dengan jumlah Kg :

- 1) Dibawah 100 kg = Rp 50.000 /tahun.
- 2) 100 kg — 500 kg = Rp 100.000 /tahun.
- 3) 500 kg ke atas = Rp 150.000 /tahun.

D. Untuk Getah Jelutung yang diperhitungkan dengan jumlah ton :

- 1) Dibawah 1 ton = Rp 50.000 /tahun.
- 2) 1 ton — **10 ton** = Rp 100.000 /tahun.
- 3) 10 ton ke atas = Rp 150.000 /tahun.

E. Untuk Getah Gondorukem yang diperhitungkan dengan jumlah kg :

- 1) Dibawah 100 kg = Rp 25.000 /tahun.
- 2) 100 kg — 500 kg = Rp 50.000 /tahun.
- 3) 500 kg ke atas = Rp 75.000 /tahun.

F. Untuk Kemiri yang diperhitungkan dengan jumlah kg :

- 1) Dibawah 1000 kg = Rp 50.000 / tahun.
- 2) 1000 kg — 5000 kg = Rp 100.000 /tahun.
- 3) 5000 kg ke atas = Rp 250.000 /tahun.

G. Untuk arang kayu yang diperhitungkan dengan jumlah ton :

- 1) Dibawah 2 ton = Rp 25.000 / tahun.
- 2) 2 ton — 10 ton = Rp 50.000 /tahun.
- 3) 11 ton ke atas = Rp 75.000 /tahun.

H. Untuk madu yang diperhitungkan dengan jumlah liter :

- 1) Dibawah 500 liter = Rp 20.000/tahun.
- 2) 500 liter — 3000 liter = Rp 50.000/tahun.
- 3) 3000 liter ke atas = Rp 75.000/tahun.

- I. Untuk purun yang diperhitungkan dengan jumlah bundel :
- 1) Dibawah 2000 bundel = Rp 15.000 /tahun.
 - 2) 2000 bundel — 10.000 bdl = Rp 25.000 /tahun.
 - 3) 10.000 bundel ke atas = Rp 50.000 /tahun.
- J. Untuk serbuk gergaji yang diperhitungkan dengan jumlah ton :
- 1) Dibawah 3 ton = Rp 20.000 /tahun.
 - 2) 3 ton — 15 ton = Rp 50.000 /tahun.
 - 3) 16 ton ke atas = Rp 75.000 /tahun.
- K. Untuk sarang burung walet yang diperhitungkan dengan jumlah kg :
- 1) Dibawah 10 kg = Rp 100.000 /tahun.
 - 2) 10 kg — 50 kg = Rp 200.000 /tahun.
 - 3) 51 kg ke atas = Rp 300.000 /tahun.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dipungut di Daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya **SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) **Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;**
- (2) **SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, hams diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;**
- (3) **Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah;**

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Pelaksanaan teknis pemungutan dilakukan oleh Dinas atau instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dalam keadaan bruto disetor ke Kas Daerah dalam keadaan bruto melalui bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 X 24 Jam.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut;

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kemampuannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana maksud pada ayat (1) harus memberi keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan **SKRDLB** harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana maksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (¹) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;

- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
 - (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat saat permohonan diterima Kepala daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi yang lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dengan mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila;
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

JENIS DOKUMEN DAN PELAYANAN DOKUMEN

Pasal 25

- (1) Orang atau badan hukum yang mengangkut Hasil Hutan bukan kayu didalam maupun ke luar daerah wajib menggunakan dokumen SKSHH atau dokumen resmi yang diberlakukan untuk itu;
- (2) Jenis dokumen sebagaimana yang diatur pada ayat (1) di atas adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pelayanan dokumen dilakukan Petugas Penerbit Dokumen yang ditunjuk;
- (2) Pelayanan dokumen dilakukan oleh Petugas Penerbit Dokumen kepada orang atau badan hukum yang metnilild izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu ;
- (3) Pelayanan dokumen dilakukan setelah orang atau badan hukum melunasi retribusi sesuai bukti setor.

BAB XVIII

PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Orang atau badan hukum yang mengumpulkan Hasil Hutan Bukan Kayu setiap bulan hams menyampaikan laporan produksi, peredaran dan realisasi pembayaran retribusi hasil hutan bukan kayu kepada Dinas;
- (2) Kepala Dinas melaporkan secara berkala realisasi produksi, peredaran dan pembayaran retribusi hasil hutan kepada Kepala Daerah.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah melalui Dinas dan Instansi teknis lainnya melakukan pembinaan terhadap Pengusaha yang bergerak dalam bidang Pengumpulan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu ;
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan;
- (4) Kepala Daerah dapat menunda atau melarang Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu jika hasil analisa instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup menyatakan bahwa kegiatan tersebut mengganggu keseimbangan ekosistem dan atau dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah;
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal din tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan potret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (³) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan barang ;
 - d. Pemeriksaan saksi ;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 3, 5, Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

13AB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan : Banjarbaru
Pada Tanggal : 19 Maret 2002

LIKOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru.

Pada tanggal : 20 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Drs. M. RUZAD) OOR
Pembina Utama Muda
NIP 010 078 941

LEMBARAN DAERAR KOTA BANJARBARU
TAHUN 200 NOMOR ¹⁴ SERI C NOMOR SERI ⁷

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 09 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUTSI IZIN PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

I. PENJELASAN UMUM

Hutan beserta hasil hutan ikutan, termasuk hasil hutan yang berasal dari luar kawasan hutan serta hasil kayu perkebunan merupakan Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi sistem penyangga kehidupan. Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan terus berlangsungnya fungsi dan manfaatnya bagi penyangga kehidupan maka pemanfaatan dan pengelolaannya perlu dilakukan secara lestari, selaras dan seimbang.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan, pemerintah mengatur serta melakukan tindakan pembinaan, pengawasan serta penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah serta hak pengusahaan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan.

Selain itu dengan adanya Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta ketenangan berusaha bagi masyarakat yang melakukan usaha di bidang kehutanan dan perkebunan, khususnya usaha pengambilan/pemanfaatan hasil hutan dan hasil hutan ikutan di tanah milik.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah ini salah satu upaya menggali potensi sumber pendapatan daerah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberi pelayanan yang maksimal sebagai kontribusi imbal balik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d z	Cukup Jelas
Pasal 2 Ayat (1) dan (2)	Cukup Jelas
Pasal 3 Ayat (1) s/d (3)	Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5 huruf a s/d d	: Cukup Jelas
Pasal 5 huruf e	dalam hal pemegang izin meninggal dunia maka izin dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya yang sah.
Pasal 6	Cukup Jelas

^{*}Peraturan Daerah 2002-Comilk

Pasal 7	Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup maksudnya adalah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru atau pengembangan organisasi dari Dinas ini.
Pasal 8 Ayat (1) s/d (3)	Cukup Jelas
Pasal 9 Ayat (1) & (2)	Cukup Jelas
Pasal 10 huruf A s/d K	Cukup Jelas
Pasal 11	Yang dimaksud satuan adalah ukuran volume/isi, berat, dan yang lainnya misalnya m ³ , ton, kg, ikat. Sedangkan yang dimaksud jenis adalah jenis-jenis dari hasil hutan, hasil hutan ikutan dan hasil kayu perkebunan yang dimanfaatkan seperti yang dimaksud pada pasal 3.
Pasal 12	Harga patokan adalah harga jenis komoditi hasil hutan, hasil hutan ikutan dan hasil kayu perkebunan yang ditetapkan berdasarkan harga yang berlaku di pasar setempat setelah dikurangi biaya lain-lain misalnya biaya angkut. Ditinjau secara periodik maksudnya adalah bahwa harga patokan yang ditetapkan akan ditinjau ulang secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk selalu menyesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar setempat. Apabila tidak ada penetapan bare maka dianggap tidak ada perubahan dan harga patokan terakhir tetap berlaku.
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14 Ayat (1) s/d (3)	Cukup Jelas
Pasal 15 Ayat (1) s/d (4)	Cukup Jelas
Pasal 16 Ayat (1) s/d (3)	Cukup Jelas
Pasal 17 (1) & (2)	Cukup Jelas
Pasal 18 ayat (1),(2) (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	jangka waktu yang tidak dapat dipenuhi karena diluar keampuannya, maksudnya adalah keadaan tertentu yang menurut hukum dapat diberikan alasan pemaaf
Pasal Ayat (5) & (6)	Cukup Jelas
Pasal 19 Ayat (1) s/d (3)	Cukup Jelas
Pasal 20 Ayat (1) s/d (5)	Cukup Jelas
Pasal 21 Ayat (1) s/d (3)	Cukup Jelas
Pasal 22 Ayat (1) & (2)	Cukup Jelas
Pasal 23 Ayat (1) s/d (3)	Cukup Jelas
Pasal 24 Ayat (1) & (2)	Cukup Jelas
Pasal 25 Ayat (1) & (2)	Cukup Jelas
Pasal 26 Ayat (1) s/d (3)	Cukup Jelas

- Pasal 27 Ayat (1) & (2) : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 Ayat (I) s/d (4) : Dikecualikan dari obyek adalah pengambilan kayu dari hutan hak dan kayu bakar untuk keperluan sendiri nialnya untuk membangun rumah, membuat alat dan perabot rumah tangga untuk keperluan pribadi, dan tujuan tidak untuk dikomersialkan atau diperjualbelikan.
- Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik atas tanah.
- Pasal 30 Ayat (1) : Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Badan Usaha atau Perorangan pemilik kayu hutan rakyat atau hasil kayu perkebunan yang akan diangkut dari lokasi penebangan ke Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) atau gudang penampungan atau wajib dilindungi/disertai/bersama-sama dengan dokumen.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 31 Ayat (1) & (2) : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2002.**